

**PEMETAAN STAKEHOLDERS DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2013**

Oleh :

Ricky Perianto*
1201134569

rickyperianto@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi. Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

The Single Tuition is a policy of central government that implemented in a state university. So that, this research purpose is to knowing what actions will take by the actors who operate also finding what tools and power sources which used in The Single Tuition implementing. The theory which believed relevant to this matter is a Policy Implementation theory by Mirille S. Grindle. This is a descriptive research which use a qualitative approach as the analysis tools. The research is conducted in Universitas Riau and take data sample in Badan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Riau. This research use documentations and interviews informan's information's objects in order to reach the purpose for informations in this research is primary data and secondary, that achieved from documentations and direct interviews to informan in the research.

Single Tuition policy is regulated normatively in the Regulation of the Minister of Education and Culture number 53 of 2013 on Tuition Fees Single and Single. Riau University as one of the state university and then apply Tuition single system with the birth of the Decree of the Rector of the University of Riau number 2715 / UN / 19 / TU / 2013. The results showed about not optimal implementation of the Single Tuition Riau University. It looks as determined by the understanding of policy actors Tuition Single in terms of socialization is still limited and the absence of a Standard Operational Procedure (SOP), which is given by the actors involved in the implementation of policies Tuition Single to each Faculty, Department, and Program the study resulted in a Single Tuition policy can not be effective.

Keywords: *Implementation, Single Tuition, University of Riau.*

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia. Hal ini termaktub dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, pada ayat 4 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah seharusnya menjalankan hal yang sedemikian. Dengan begitu, diharapkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dapat meningkat.

Seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya serta pendidikan di perguruan tinggi khususnya perbaikan sistem pelayanan dibidang pendidikan menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah perubahan sistem pembayaran perkuliahan atau biasa disingkat dengan SPP ke sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini dilatar belakangi pada kenyataan bahwa banyak lembaga- lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi negeri (universitas, institut, dan sekolah tinggi) yang ada di Indonesia dinilai memberatkan peserta didik dalam sistem pembayaran perkuliahan yang dikenal dengan Sistem Pembayaran Perkuliahan (SPP). Kondisi demikian tentu membatasi kesempatan dalam hak memperoleh pendidikan secara luas yang sudah jelas terdapat dalam UUD 1945 yang akhirnya akan menghambat tujuan pendidikan nasional.

Pada prinsipnya, Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan sistem perhitungan akumulatif (*unit*

cost) yang memudahkan bagi masyarakat untuk memprediksikan jumlah biaya yang dikeluarkan mulai saat mendaftar kuliah hingga memperoleh ijazah sebagai tanda selesainya studi tanpa adanya pungutan-pungutan saat sistem perkuliahan sedang berjalan, seperti uang gedung, uang sks, uang praktikum, uang buku kuliah/modul, uang wisuda dan biaya lainnya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan sistem SPP pada tahun-tahun sebelumnya di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Perbedaan Sistem Pembayaran Perkuliahan dan Sistem Uang Kuliah Tunggal

Sistem Pembayaran Perkuliahan	Uang Kuliah Tunggal
- Dasar perhitungan <i>cost based</i> (tidak jelas asal usulnya) - Belum menghitung seluruh komponen biaya kuliah - Meskipun nilainya kecil tetapi semua karena masih ada berbagai jenis pungutan pada studi berlangsung - Tidak ada kepastian biaya kuliah. - Tidak praktis karena ada pungutan-pungutan yang tidak dapat diprediksi	- Dasar perhitungan <i>activity based</i> (jelas asal usulnya) - Sudah dihitung semua komponen - Nilainya relatif besar bahkan kecil tapi, tidak diperkenankan lagi adanya pungutan dalam bentuk, cara dan dalih apapun - Ada kepastian biaya kuliah - Praktis karena biaya kuliah dapat diprediksi

Sumber data: Badan Kerja Sama Pengembangan Universitas Riau.

Dari tabel 1.1 tampak perbedaan antara sistem SPP dan sistem UKT. Pada sistem SPP akan lebih mahal dan memberatkan Masyarakat untuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi karena memakai uang pangkal saat masuk yang jumlahnya sangat besar yang dinilai memberatkan mahasiswa yang kurang mampu. Selanjutnya dalam sistem pembayaran SPP, mahasiswa

dan orang tua mahasiswa tidak dapat memprediksikan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan dari mahasiswa mulai masuk perguruan tinggi pada semester pertama hingga meraih gelar sarjana, karena akan terjadi kutipan-kutipan biaya perkuliahan, seperti: uang gedung, uang SKS, uang pratikum, uang buku kuliah/modul, uang wisuda dan biaya uang lainnya.

Berdasarkan obeservasi dilapangan, ditemukan proses pelaksanaan kebijakan UKT di Universitas Riau sampai saat ini dinilai belum juga begitu efektif dikarenakan masih banyaknya mahasiswa Tahun ajaran 2013/2014 mengeluh dan kebingungan atas ketidakpahaman yang mereka alami. Beberapa yang belum dipahami oleh Mahasiswa disebabkan oleh :

1. Persentase kelompok Uang Kuliah Tunggal tidak disosialisasikan dan tidak transparan dalam proses penyeleksiannya.
2. Sosialisasi mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal belum pernah dilakukan oleh Mahasiswa Tahun ajaran 2013/2014. (Bagaimana sistem Uang Kuliah Tunggal itu dilaksanakan, mengenai alokasi dana, tranparansi anggaran, sampai kapan sistem Uang Kuliah Tunggal ini diberlakukan), termasuk sosialisasi mengenai Besaran biaya Uang Kuliah Tunggal (*unit cost*) tidak jelas dari mana asalnya dan dipergunakan untuk apa.
3. Masih ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal oleh beberapa pihak kampus kepada mahasiswa tahun ajaran 2013/2014 (misalnya : memaksa mahasiswa untuk membeli buku).

4. Surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Universitas Riau tidak tepat sasaran akan pelaksanaan kebijakan uang kuliah tunggal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap setiap kampus perguruan tinggi negeri yang sudah sah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masalahnya, mahasiswa Mahasiswa baru Tahun 2013 yang lulus dari hasil Jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Undangan dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tertulis dikenakan biaya yang tidak sesuai dengan golongan atau kemampuan orang tua mahasiswa dengan sistem golongan yang sudah ditentukan oleh Dikti mulai dari golongan 1 sampai 5, yang dikaitkan dengan jurusan mahasiswa di masing-masing kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

2.Perumusan Masalah

Penerapan dan pengelolaan Uang Kuliah Tunggal secara institusional belum optimal. Sementara tuntutan dan harapan Universitas Riau semakin meningkat.

Dari permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah *stakeholders* yang terlibat paham akan pemetaaan kebijakan uang kuliah tunggal di Universitas Riau Tahun 2013?
2. Apakah lingkungan sosial, ekonomi, politik mendukung penetapan kebijakan uang kuliah

tunggal di Universitas Riau tahun 2013?

3. Kerangka Teori

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. **Grindle (1980: 7)** menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan **Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6)** bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Merilee Grindle juga menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan "*policy delivery system*" yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan *output* atau *outcomes* tertentu (**Grindle, 1980: 6**).

Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian

outcome-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.

Selanjutnya **Grindle** dalam **Agustino (2006:154)**, yaitu Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Keberhasilan implementasi menurut **Grindle** dalam **Nawawi (2009:141)** dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), variabel isi kebijakan yang diungkapkan **Grindle** dalam **Nawawi (2009:141)** ini mencakup hal sebagai berikut:

1. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran dan target group termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat
5. Apakah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
6. Sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporan suatu kejadian tanpa suatu intervensi ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Universitas Riau tepatnya berada di kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah menambah pemahaman dan informasi mengenai kampus oleh setiap mahasiswa dan seluruh civitas akademika di Universitas Riau, serta bagi orang tua mahasiswa di Universitas Riau, terkait penetapan kebijakan uang kuliah tunggal.

3. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang

dirumuskan dalam penelitian. Antara lain meliputi: wawancara dan catatan tertulis. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait pemetaan *stakeholders* dalam penetapan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Riau Tahun 2013.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya seperti dikutip dari berbagai sumber, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Informan

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan data berupa pemetaan *stakeholders* dalam penetapan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) DI Universitas Riau Tahun 2013. Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu tersebut misalnya dianggap orang yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin dianggap orang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi sosial yang diteliti. *Key informants* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

b. Media massa

Media massa merupakan sarana informasi berupa penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, berupa dokumen-dokumen, maupun informasi yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis mengemukakan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi Dokumen, yaitu melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan dari dekat terhadap gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi ditujukan untuk mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian.
- c. Wawancara
Adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung kepada responden yang dijadikan sampel penelitian.

6. Analisis Data

Dalam data penelitian jenis kualitatif ini peneliti menterjemahkan dan menguraikan data secara deskriptif sehingga gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. *Stakeholders* Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Di Universitas Riau

a. Aktor

Dalam proses implementasi program, pelaksana program mempunyai peranan. Dalam proses implementasi program, pelaksana program mempunyai peranan yang cukup penting atas keberhasilan maupun kegagalannya. Untuk itu setiap pemberlakuan program atau kebijakan diperlukan pelaksana yang tepat baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu, yang tidak boleh dilupakan yaitu pelaksana kebijakan tersebut harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dengan komitmen yang tinggi itu dapat mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal. Termasuk diantaranya adalah pengembangan koordinasi yang solid di antara pelaksana program. Maka mereka akan melakukan kegiatan sesuai persepsi dan kepentingan masing-masing sehingga pada gilirannya keberhasilan implementasi sulit tercapai. (Sujianto, 2008:56).

Universitas Riau merupakan selaku pelaksana penetapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal, dan dipimpin oleh seorang Rektor dan tanggung jawab pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal dibebankan kepada pembantu Rektor II, yang kemudian dikelola oleh Badan kerja sama dan pengembangan Universitas Riau.

b. Kepentingan Aktor

Pemberlakuan suatu program akan ditentukan oleh seberapa jauh program-program akan di tuntut oleh program itu akan mengancam kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat. Uang Kuliah Tunggal adalah sebagai biaya kuliah tunggal ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya, ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang dikurangi pemerintah. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bahwa berdasarkan pasal 83, pemerintah menyediakan dan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD. Uang kuliah tunggal ini terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat (proporsional). Pembagian kelompok-kelompok ini dimaksudkan agar semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan perguruan tinggi, dengan sistem subsidi silang, “Si Kaya membantu Si Miskin”.

c. Manfaat dari Hasil Kebijakan Aktor

Penerapan Uang Kuliah Tunggal ini sesuai dengan tujuan awalnya, sebenarnya sangat mulia, yaitu meringankan biaya termasuk bagi mahasiswa baru perguruan tinggi dan menghindari adanya pungutan liar. Dengan menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal maka akan mengurangi kecurangan pada proses administrasi dan mempermudah mahasiswa dan para orang tua dengan cukup membayar satu macam biaya

saja tanpa ada rincian biaya yang lain, seperti halnya SPP, uang sumbangan, uang laboratorium, dan pembiayaan sarana maupun prasarana lain.

Dan dengan demikian Derajat perubahan yang di inginkan dari adanya surat Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 2715/UN/19/TU/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal ialah perubahan dari mahasiswa yang wajib mematuhi peraturan dari surat keputusan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan yang di inginkan dalam meningkatkan pengadaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pihak Universitas Riau ialah perbaikan sistem dari Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan sistem Uang Kuliah Tunggal. Dalam pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal ini Universitas Riau sudah menrapkan dan menetapkan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan.

d. Kedudukan pembuat kebijakan

1.Landasan Landasan Filosofis Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Uang Kuliah Tunggal yang merupakan suatu sistem pendanaan mahasiswa merupakan suatu kebijakan baru dalam dunia pendidikan khususnya pada tataran pendidikan tinggi. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mengamanahkan kepada setiap pelaksanaan pendidikan tinggi perlu adanya standar biaya pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai donator/pembiaya kuliah, hal ini tertuang pada pasal 88 ayat (4) “Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

2. Landasan Yuridis

Merupakan uraian tentang ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis meliputi:

1. Yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang merujuk atau memberi kewenangan kepada lembaga/organ maupun lingkungan jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
2. Yuridis materil yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan isi peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

3. Landasan sosiologis

Bahwa peraturan itu harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian peraturan tersebut yang dibentuk dapat diterima masyarakat, memiliki daya laku efektif, dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusi?penegak hukum dalam pelaksanaannya.

4. Teknik penerangan perundang-undangan

Adapun teknik pembuatan perancangan perundang-undangan itu harus memenuhi ketentuan struktur, ketentuan pertimbangan, ketentuan dasar hukum, ketentuan dalam gramatikal, ketentuan dalam menggunakan huruf dan tanda baca. Untuk menganalisis suatu peraturan perlu dicermati terlebih dahulu hal-hal yang menjadi suatu ketentuan

(prosedural) didalam pembuatan suatu peraturan. Salah satu contoh mengenai dasar-dasar untuk menciptakan suatu peraturan yang baik, dalam artian dimana peraturan tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta peraturan apakah sudah sesuai dengan keadaan masyarakat yang menjadi objek dari suatu peraturan tersebut.

B. Lingkungan Kebijakan Aktor

1.. Lingkungan kebijakan politik mempengaruhi transparansi kebijakan

Komisi X DPR RI mengambil kebijakan politik dalam membuat peraturan Uang Kuliah Tunggal sehingga mempengaruhi seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk salah satunya transparansi kebijakan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi yang diperlukan, dan berbagai peraturan dan perundangan serta kebijakan pemerintah. Penciptaan keterbukaan diawali dengan lancarnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat diberi ruang luas untuk mengakses informasi, sementara pemerintah juga bias menyediakan informasi yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, dengan transparansi dapat membantu mempersempit peluang kolusi, kolusi, dan nepotisme (KKN), karena proses pengambilan keputusan dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan mudah.

Transparansi dalam melaksanakan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal merupakan keterbukaan

informasi bagi seluruh masyarakat tentang sistem pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal tanpa ada maksud untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan sebagian seluruh isi dari kebijakan. Sehingga kebijakan tentang Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau dapat dijalankan dan dipatuhi. Dalam hal pengelompokan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau tentunya formula presentase Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau bukanlah sekedar asal diputuskan saja, tapi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan politik pihak Universitas Riau dalam memutuskannya. Karena jika ditinjau dari Surat Edaran Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 272/E1.1/KU/2013 hanya ada aturan tentang presentase kelompok 1 sebanyak minimal 5% dan presentase kelompok II minimal 5%. Besaran presentase kelompok I dan II dalam aturan tersebut disebutkan minimal 5% dari sejumlah seluruh mahasiswa tahun ajaran 2013, berarti hal tersebut masih bias dinaikkan sehingga lebih dari 5% karena sesungguhnya belum pasti jumlah mahasiswa kurang mampu yang menjadi komposisi kelompok I dan kelompok II hanya 5% saja karena masih ada kemungkinan lebih besar dari presentase itu. Selanjutnya untuk kelompok III dengan presentase sebanyak 2,5% yang diperuntukkan bagi mahasiswa bidik misi. Pihak universitas memposisikan mahasiswa bidik misi kedalam komposisi kelompok III, tentunya akan menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa tidak dimasukkan kedalam kelompok V yang jelas biaya kuliahnya paling mahal sehingga membuka peluang bagi mahasiswa kurang mampu yang tidak berkesempatan menempati kelompok I dan kelompok II, karena jika ditinjau kembali bahwasanya program bidik

misi merupakan program tersendiri yang diamanatkan

2. Lingkungan kebijakan ekonomi mempengaruhi pengelompokan uang kuliah tunggal

Kebijakan sistem Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau dikelompokkan dalam 5 kelompok, hal tersebut diberlakukan berdasarkan pada surat Edaran Direktorat pendidikan tinggi nomor 272/E1.1/KU/2013 yang memerikan aturan kepada perguruan tinggi yang akan menetapkan tarif Uang Kuliah Tunggal agar sesuai dengan amanat yang diberikannya oleh Undang-Undang aturan itu sebagai berikut :

1. Tarif UKT sebaiknya dibagi atas 5 kelompok, dari yang paling rendah (kelompok 1) sampai yang paling tinggi (5);
2. Tarif UKT kelompok yang paling rendah (kelompok 1) rentangnya bisa dijangkau oleh masyarakat tidak mampu (misal : kuli bangunan, tukang becak, dll), misal Rp. 0, - s.d. Rp 500.000,- ;
3. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 1;
4. Untuk kelompok 3 s.d. 5 masing-masing membayar UKT sesuai dengan kemampuan ekonominya, dimana kelompok 5 merupakan kelompok dengan UKT tertinggi sesuai dengan program studi masing – masing;
5. Paling sedikit ada 5% dari total mahasiswa yang diterima membayar UKT kelompok 2 dengan rentang Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-.

Di Universitas Riau, Presentase kelompok UKT diformulasikan dengan ketentuan kelompok I : sebanyak 5% kelompok II : sebanyak

5% kelompok III : Sebanyak 2,5% yang diperuntukan bagi Mahasiswa Bidik Misi Tahun ajaran 2013, kelompok IV : sebanyak 2,5% dan kelompok V : sebanyak 85%. Namun kebijakan presentase yang telah ditentukan oleh Universitas Riau masih belum diketahui oleh mahasiswa dikarenakan kurangnya proses Tranparansi dalam proses pengklasifikasian kelompok UKT tersebut.

3. Lingkungan Sosial mempengaruhi Sasaran Kebijakan Uang Kuliah Tunggal

Setiap kegiatan ataupun kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tentu memiliki sasaran. Sasaran adalah pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal-hal yang telah disepakati dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau sudah mengetahui dan menetapkan sasaran dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kemudian sasaran atau tujuan diberlakukannya kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Riau adalah :

- a) Memberikan peluang/kesempatan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang untuk menikmati kuliah.
- b) Menghilangkan pungutan liar.
- c) Meringkan biaya kuliah dengan sistem unit cost.

Kesimpulan

Dari uraian data analisis dari bab III diatas dan berpegang pada

pertanyaan penelitian yang dirumuskan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Uang Kuliah Tunggal pada tahun 2013 di Universitas Riau belum optimal karena ditentukan oleh pemahaman aktor kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam hal sosialisasi yang masih terbatas dan tidak adanya *Standar Oprasional Procedure* (SOP) yang diberikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Uang Kuliah Tunggal kepada masing-masing Fakultas, Jurusan, dan Program Studi mengakibatkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal belum dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, Merille S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press, New Jersey.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*.
Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.

Ritzer, George & Douglas J Goodman.
2004. *Teori Sosiologi Modern*.
Jakarta:
Prenada Media.

Rasionalisasi Subsidi Silang (2011)
Catatan Ridhaninggar Rindu
Aninda dari BEM UI 2010

Robert E. Godin dkk. 2006. *Handbook
Kebijakan Publik*. Bandung:
Nusa Media.

Kajian 4 Tahun Berjalannya Sistem
BOP-Berkeadilan oleh
Adkesma BEM se-UI 2012 .

Samodra Wibawa, 1994. *Kebijakan
Publik Proses dan Analisis*.
Jakarta: Intermedia.

Sujianto. 2008. *Implementasi
Kebijakan Publik Konsep Teori
dan Praktik*. Riau: Alaf.

Taliziduhu Ndraha. 2003.
*Kybernology Ilmu
Pemerintahan Baru 2*. Jakarta:
Rineka Cipta.

Subarsono, AG, 2008, *Analisis
Kebijakan Public Konsep,
Teori, Aplikasi*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Shattock, Michael. 2003. *Managing
Successful Universities*.
Inggris: Bell & Bain Ltd.

Tim Prima Pena. 2008. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Gita Media Press.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan
Proses Kebijakan Publik*.
Yogyakarta : Media Presindo.

Hasbullah. 2010. *Otonomi
Pendidikan: Kebijakan
Otonomi Daerah dan
Implikasinya terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan*.
Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal:

Karya Warta Mahasiswa Universitas
Airlangga dalam jurnal
ilmiahnya yang berjudul
“Kebijakan Biaya Kuliah
Universitas Airlangga Pasca
Demo Mahasiswa”.

**Wiko Saputra, Ayu Yuliana Tasya,
Jorrie Andrean** Mahasiswa
Universitas Andalas Padang
dalam jurnal ilmiahnya yang
berjudul “Pembiayaan
Pendidikan Indonesia.

Menurut Ida Ayu Estri Sanjiwani
Mahasiswa Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja
dalam jurnal ilmiahnya yang
berjudul “Analisis Biaya
Pendidikan dan Dampaknya
Terhadap Kualitas Proses
Pembelajaran dan Aspirasi
Pendidikan Siswa SMA
Dwijendra Denpasar”.

Skripsi :

Muhaammad Walihuddin
Mahasiswa Universitas Riau
Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam
skripsinya “Analisa Kepentingan
Aktor Dalam Pemberlakuan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
No 10 Tahun 2006 Tentang
Sumber Daya Air Dan Sumber
Resapan (Studi Kasus Di
Kecamatan Tampan Tahun
2013)”.

Musthafa Husein Lubis Mahasiswa
Administrasi Publik dalam
Skripsinya yang berjudul “
Implementasi Surat Keputusan
Rektor Nomor 2715/UN/TU/2013

Tentang Uang Kuliah Tunggal di universitas Riau”.

Afitri Norita Bte Hisham
Mahasiswa Universitas Riau
Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam
Skripsinya “ Dinamika Aktor Dan
Kebijakan Hutan Tanaman
Industri (HTI) Di Riau : Studi
Kasus Kabupaten Pelalawan
Tahun 2008-2010

Dokumen :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.
- c. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 305/E/T2012 tentang Tarif Uang Kuliah.
- d. Suran Edaran Dirjen Dikti nomor: 272/E/KU/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal.
- e. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 272/E1.1/KU/2013 tentang ketentuan Penetapan Uang Kuliah Tunggal.
- f. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- h. Surat Edaran Dirjen Dikti nomor: 488/E/T/2012 tentang tariff Uang Kuliah.
- i. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau nomor: 2862/UN/19/2013 tentang tarif Uang Kuliah Tunggal.

